LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **"Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah Hubungannya Dengan Isi Perjanjian Kredit Pada Perbankan"**
Oleh: Cindy R.C Situtang Npm 20600119 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum. ( )
   NIDN. 0118046402
2. Sekretaris : Jinner Sidauruk S.H., M.H. ( )
   NIDN. 0101066002
3. Pembimbing I : Jinner Sidauruk,SH.,MH ( )
   NIDN. 0101066002
4. Pembimbing II : Roida Nababan, S.H.,M.H ( )
   NIDN.0111026501
5. Penguji I : Prof.Dr.Haposan Siallagan , SH.,MH ( )
   NIDN. 0125086601
6. Penguji II : Jusnizar Sinaga, SH.,MH ( )
   NIDN. 0126099003
7. Penguji III : Jinner Sidauruk,SH.,MH ( )
   NIDN. 0101066002

Medan, Mei 2024
Mengesahkan
Dekan

Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum adalah menyalurkan kredit (Pasal 6 huruf b). Kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya merupakan utang yang sewaktu sesuai yang diperjanjikan harus dikembalikan oleh nasabah selaku debitur. Tidak selamanya hubungan perkreditan antara bank dengan nasabahnya berlangsung mulus dan aman, dalam arti kata, debitur bertanggungjawab atas pinjamannya. Tidak sedikit terjadi kredit bank bermasalah yang ditinjau dari segi jenis aktiva produktif maka kredit digolongkan atas empat golongan berdasarkan kelancarannya, yaitu: lancar, tidak lancar, diragukan, dan macet.[1]

Nasabah debitur yang tidak memenuhi prestasi membayar angsuran kredit bank danbunga serta biaya lainnya, serta yang tidak sempurna membayar angsuran misalnya setiap bulan harus mengangsur Rp. 10.000.000,- tetapi yang dibayar hanya sebesar Rp. 7.000.000.- merupakan contoh tidak sempurna memenuhi suatu prestasi. Demikian pula dalam hal terlambat memenuhi prestasi, seperti terlambat berbulan-bulan mengangsur kredit ke bank yang menyebabkan sebagai suatu situasi kredit bermasalah. Pada kredit bermasalah, umumnya karena kredit itu

[1] Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* ,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2017 Cetakan Ke-4 , hlm. 142

tidak lancar atau kredit tersebut diragukan pemenuhannya oleh debitur, berbeda dari kriteria sebagai suatu kredit macet.Menurut Muhammad Djumhana,[2]yang juga menyebutkannya dengan kredit bermasalah bahwa, membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung sejak awal pemberian kredit.Mengenai Ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari sembilan persyaratan.[3]

Dari ketentuan Pasal 1 angka 4 POJK No. 14/POJK.03/2018 tentang penilian Kualitas Aset Bank Umum Untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan Peningkatan Devisa ditegaskan bahwa restrukturisasi kredit dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit,pengurangan tunggakan bunga kredit , pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit menjadi penyertaan modal sementara, atau upaya perbaikan lain.Menurut *kamus istilah hukum fockema Andreae , Belanda-Indonesia* (halaman 256). Pembebasan utang atau penghapusan utang (*kwijtchelding)* adalah perbuatan hukum seorang penagih utang yang membebaskan kewajiban orang yang berutang kepadanya karena utang itu hapus tanpa dibayar.[4]

---

[2] Muhammad Djumaha, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* , Citra Aditya Bakti,Bandung ,2006, Cetakan Ke-V ,hlm. 551

[3] Hermansyah ,*Hukum Perbankan Nasional* , Fajar Interpratama Mandiri ,Jakarta ,2020 , Cetakan Ke- X, hlm. 61

[4]A.Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum* , Lautan Pustaka ,Jakarta,2020, Cetakan Ke – III, hlm.365

Banyaknya fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat di dalam hukum Perbankan seperti beberapa contoh kasus dibawah ini:

Kasus Pertama

PT. Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah melakukan restrukturisasi kredit kepada 4.001.216 nasabah dengan nilai Rp. 256,38 triliun.Realisasi itu tercatat per September 2022. Restrukturisasi kredit merupakan program dalam rangka pandemi COVID-19 untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berpotensi mengalami kesulitan membayar kewajibannya.Program ini dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Maret 2020 dan diperpanjang hingga 2024.[5]

Kasus Kedua

Hingga 30 April 2020, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah merestrukturisasi kredit 1,2 juta debitur dengan total nilai kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp 85 triliun.Dari total debitur yang terdampak Corona atau Covid – 19 , sebanyak 1,1 juta merupakan debitur usaha mikro dengan total nilai kredit Rp 70 triliun.Hingga Juni 2020 diperkirakan masih ada sekitar 4 juta debitur BRI yang melakukan restrukturisasi.Pada tahun ini, bunga KUR tercatat 16% dan selama ini pemerintah telah mensubsidi 10%.Artinya, dalam kondisi pandemi corona saat ini debiturKUR tak perlu membayar bunga selama tiga bulan

[5] Anisa Indraini– detikFinance,*311 Ribu nasabah BRI kesulitan bayar utang Rp12,74 T* , 19,menengah%20%28UMKM%29%20yang%20berpotensi%20mengalami%20kesulitan%20membayar%20kewajibannya. (diakses pada 9 Februari 2024)

awal , baru kemudian membayar sebesar 3 % ke Bank tiga bulan berikutnya.

Kasus Ketiga

Hingga kuartal I 2020, total restrukturisasi kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencapai Rp 6,2 triliun.Adapun jumlah debitur yang direkstrukturisasi mencapai 3.884 debitur.Secara lebih rinci sektor terbesar yang terdampak corona adalah perdagangan, restoran , dan hotel mencapai 38,4 % atau sebesar Rp 26,8 triliun ; sektor perindustrian mencapai 18,4 % atau Rp 12,8 triliun, serta sektor transportasi, pergudangan , dan komunikasi mencapai 16,2 % atau Rp 11,3 triliun.[6]

Urgensi restrukturisasi kredit terletak pada upaya menjaga stabilitas keuangan, membantu debitur yang kesulitan membayar, dan memberikan keringanan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan masing-masing.Pada tahap penyelamatan kredit bermasalah maka solusi yang ditempuh oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit nasabah peminjam.Restrukturisasi diharapkan dapat membantu nasabah peminjam dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, untuk dapat segera kembali menggunakan dana yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana utama untuk menghidupkan kembali usahanya atau kembali dapat lancer membayar angsuran kreditnya.Restrukturisasi merupakan

[6] Titis Nurdiana – Kontan.co.id, *Restrukturisasi Kredit terdampak Corona masih didominasi Bank BUMN*, https://keuangan.kontan.co.id/news/restrukturisasi-kredit-terdampak- corona-masih-didominasi-bank-bumn-ini- rinciannya/(diakses pada 9 Februari 2024)

alternatif yang banyak ditempuh bank, termasuk bank yang direkapitilasi.Langkah yang diambil Bank Indonesia untuk membantu proses restrukturisasi kredit adalah dengan menerbitkan SK Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk Satuan Tugas (satgas) Restrukturisasi Kredit.[7]

Bentuk penyelesaian kredit bank bermasalah melalui proses restrukturisasi merupakan bentuk penyelesaian kredit secara internal, belum sampai kepada penyelesaian sengketa baik sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) maupun non litigasi seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian secara internal berlangsung hanya di antara bank selaku kreditur dengan nasabah debitur untuk membahas berbagai aspek menyangkut pemberian kredit yang sudah bermasalah. Penyelesaian berdasarkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka lingkup dari Alternatif Penyelesaian Sengketa relevan pada proses restrukturisasi kredit bank bermasalah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan pada Pasal 1 Angka 11, bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di

[7] Eddy Saputra, "*Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Pada Bank CIMB NIAGA*" , Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan , USU, 2016, hlm.4

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli." Berdasarkan rumusan tersebut, yang relevan untuk ditempuh pada proses restrukturisasi Bank antara lainnya : Konsultasi, Negosiasi, dan Mediasi.

Kedudukan nasabah debitur yang kreditnya bermasalah dengan menempuh penyelesaian sengketa dengan bank menurut cara konsultasi, negosiasi maupun mediasi, merupakan caracara yang lazim digunakan. Pada cara negosiasi misalnya, yang dimaksudkan dengan negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Mirip dengan negosiasi ialah konsultasi dan mediasi. Konsultasi adalah cara yang dilakukan oleh para pihak untuk membicarakan berbagai aspek yang dihadapi. Sedangkan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak. Penyelesaian kredit bank bermasalah melalui restrukturisasi sebenarnya belum sampai pada taraf adanya sengketa atau konflik. Nasabah debitur yang kreditnya bermasalah oleh karena mempunyai tanggungjawab dan itikad baik dalampelunasan kreditnya, merupakan nasabah debitur yang patut untuk dilindungi oleh karena memiliki itikad baik (goede throuw), seperti tetap menjalin komunikasi dengan bank yang bersangkutan, tetap berusaha untuk mencari solusi penyelesaian kreditnya yang bermasalah, dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dengan sendirinya merubah perjanjian kredit, baik dalam sejumlah klausulnya maupun aspek-aspek

lain yang menyertainya. Perjanjian kredit yang lama hendaknya dirubah dengan yang baru dengan sejumlah klausul di dalamnya yang dari segi kepentingan nasabah debitur.[8]

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti lebih jauh dalam tulisan berjudul **" URGENSI RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH HUBUNGANNYA DENGAN ISI PERJANJIAN KREDIT PADA PERBANKAN "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah di Perbankan?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit dihubungkan dengan Isi Perjanjian Kredit pada Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan , adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah di Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Penyelesaian Sengketa Kredit

[8]Achmad Giffary , 2021, *Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya* ,Lex Privatum Vol.IX/No.1/Jan-Mar/2021, https://core.ac.uk/download/389406542.pdf

Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Dihubungkan dengan Isi Perjanjian Kredit Pada Perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah perluasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya pada sektor perbankan yang dapatdigunakan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan lebih luas.

2. Secara Praktis

   Diharapakan para penegak hukum dalam menerapakan sanksi perdata, pidana dan administrasi yang dilakukan oleh hakim , jaksa , polisi , konsultan hukum sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang restrukturisasi kredit bermasalah pada Perbankan.

3. Bagi Penulis

   Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam mengenai Restrukturisasi Kredit Bermasalah pada Perbankan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

A. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan overeekomst dalam Bahasa Belanda. Kata overeekomst tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.[9]

Beberapa ahli hukum pun memberikan definisinya tentang perjanjian, antara lain adalah :[10]

1. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, (1966:83) yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. [11]

---

[9] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,1985, hlm.97.

[10] Mgs Edy Putra Tje'Aman,*Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta,1989, hlm. 18

[11] Pandu – Gramedia Blog, *Hukum perjanjian: pengertian, syarat sah, asas, dan macam-macamnya,* https://www.gramedia.com/literasi/hukum-pecrjanjian (diakses pada 28 februari 2024)

2. Menurut R. Subekti, (Hukum Perjanjian, 1979:1) berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[12]
3. Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, (Hukum Perdata Tentang …, 1981:11) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[13]
4. Menurut M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[14]

Dari pendapat-pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

---

[12] *Ibid*

[13] Si manis Pelajaran.co.id,*15 pengertian perjanjian menurut para ahli lengkap,* https://www. pelajaran.co.id/pengertian-perjanjian-menurut-para-ahli , diakes pada 28 Februari 2024

[14] Muhammad Irwan Ramadhan, *Pengertian perjanjian menurut para ahli dan syarat sahnya perjanjian ,* https://www.kompasiana.com/irwanramadhan/624e6733c66826222b505b7, diakses pada 28 februari 2024

lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).

B. Unsur-unsur Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yaitu[15]:

a) Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi; [16]
b) Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka;[17]
c) Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak

[15] Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial, Sarana Bhakti Persada*, 2005, hlm.5-6.

[16] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm.7

[17] Admin website 2020, *Syarat-syarat perjanjian dan unsur-unsur perjanjian,* https://www,lawyersclubs.com/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur-unsur-perjanjain , diakses pada 28 Februari 2024

boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;[18]

d) Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya;[19]

e) Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada;

f) Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syaratsyarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mempunyai arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling 28 menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan

---

[18] *Ibid*

[19] Mesa siti maesaroh-Heylaw Edu, *Konsekuensi wanprestasi dalam perjanjian* ,https://heylaw.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian?, diakses pada 28 februari 2024

penipuan[20]. Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain[21]. Menurut Teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*), bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer)* dari salah satu pihak dan dikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut[22].

b) Cakap untuk membuat perikatan; Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah.

c) suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hakhak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah

---

[20] Ridhuan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992,hlm.214.

[21] J. Satrio, *Hukum Perikatan*, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra AdityaBakti, Bandung,2001, hlm.165.

[22] Ibid, Hlm 167

ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.[23]

d) sebab yang halal, artinya adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.[24]Menurut Subekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.[25]

C. Asas-asas Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian terdapat azas-azas antara lain:

a) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom pf contract)*

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara

[23] R. Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 19

[24] Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta,1980, hlm. 319

[25] Renata Christha Auli, *Pasal 1337 kuhperdata sebagai pembatasan kebebasan berkontrak,*https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1337-kuh-perdata,diakses 28 februari 2024

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."[26] Menurut Suta Reni Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak memiliki ruang lingkup, antara lain:

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,

d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, dan

e. Kebebasan untuk menentukan menentukan syarat-syarat suatu perjanjian.[27]

b) Asas Konsensualisme (*consensualism)*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. [28]

Tercapainya suatu konsensus/kesepakatan dalam sebuah perjanjian dalam hal sahnya suatu perjanjian, diwajibkan perjanjian itu dilakukan secara

---

[26] Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

[27] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindngan yangSeimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 1993

[28] Abdul Rasyid-Binus Nusantara , *Asas konsensualisme dalam perspektif hukum positif dan hukum islam,* https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme,diakses pada 28februari2024

tertulis (perjanjian "perdamaian") atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap),tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian.[29]Pada umumnya suatu perjanjian dianggap sah atau sudah mengikat ialah saat tercapainya kesepakatan oleh para pihak tentang hal-hal pokok dari perjanjian itu. Seperti perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, jenis-jenis tersebut merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil atau yang lahir dari adanya konsensus/ kesepakatan.[30]

c) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda)*

Di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, dituliskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, kedua belah pihak atau lebih yang telah membuat perjanjian, wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut layaknya mematuhi Undang-Undang yang berlaku di negara. Jika salah satu mengingkari janji maka perjanjian tersebut bisa diusut ke pengadilan. Dan bagi yang melanggar bisa dan sangat dimungkinkan untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan keputusan hakim.[31]

[29]Erni Herawati, *Konsensus dalam perjanjian,*https://businesslaw.binus.ac.id/2016/07/25/konsensus-dalam-perjanjian, diakses pada 28 februari 2024

[30] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987, hlm. 15

[31] Dewi Oktoviana Ustien dan Umar Marhum, *PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP SUATU PERJANJIAN*, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende, DELAREV | VOLUME 1 NO.2 (AGUSTUS 2022), hlm.5

d) Asas Itikad Baik (*good faith)*

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak[32]. Suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian terletak pada hati nurani manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur pula secara objektif.[33]

e) Asas Kepribadian (*Personality)*

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: *"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."* Inti

[32] M. Muhtarom. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.* Jurnal Suhuf, 26(1), 48-56.

[33] Niru Anita Sinaga, *PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Jurnal

ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.[34]

2. Tinjauan Tentang Perbankan

A. Pengertian Perbankan

Pengertian Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 (2): "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".[35]

Pengertian Bank menurut pendapat beberapa pendapat para ahli diuraika sebagai berikut

a. Menurut GM. Verrijin Stuart **,**Arti bank menurut Verrijin Stuart adalah suatu badan usaha yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.[36]

---

[34] Law Asosociate – PENGACARAMUSLIM.COM, *Asas-asas dalam hukum kontrak,* https://pengacaramuslim.com/asas-asas,(diakses pada 27 Febeuari 2024)

[35] UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 (2)

[36] Zakky-ZonaReferensi.com, *Pengertian bank secara umum dan menurut para ahli, https://www.zonareferensi.com/pengertianbank/#:~:text=Menurut%20Drs.%20H.%20Malayu%20S.P.%20Hasibuan%20Pengertian%20bank,juga%20sosial%2C%20jadi%20bukan%20hanya%20mencari%20keuntungan%20saja*,(diakses pada 28 Februari 2024)

b. Menurut Hasibuan (2005:2) , bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja".

c. Menurut Kasmir (2008:2), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya".[37]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan; sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan

B. Prinsip-Prinsip Perbankan

Dalam kegiatan Perbankan, terdapat empat prinsip utama yang menjadi landasan bagi bank dalam menjalankan usahanya di Indonesia.[38]Berikut adalah penjelasan mengenai keempat prinsip tersebut:

1) Prinsi Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan terutama berkaitan erat dengan kegiatan bank sebagai penghimpun dana simpanan dari masyarakat,

[37] Rosyda-Gramedia Blok, *Pengertian Bank: fungsi dan jenis-jenis bank di Indonesia,* https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/ (diakses pada 28 Februari 2024*)*

[38] Asas dan Prinsip Hukum Perbankan, siplawfirm.id

karena jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan menyimpan dananya pada bank tersebut.[39] Demikian juga dengan produk lending bank, jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan mengajukan kredit pada bank tersebut, mengingat dalam penyaluran kredit, nasabah menyerahkan asetnya sebagai jaminan kreditnya.[40] Jika dokumen atas aset nasabah itu tidak dikelola dan disimpan dengan baik sehingga menjadi hilang, tentu nasabah yang akan dirugikan. Dalam konteks sebaliknya, bank juga percaya pada nasabah sehingga bersedia untuk menyalurkan kredit pada nasabah dengan harapan nasabah akan mengembalikan dana kredit tepat waktu sesuai perjanjian, sehingga tampak terjadi saling percaya antara bank dan nasabah sehingga terjadilah penyaluran kredit.[41]

Demikian juga pada umumnya jaminan kredit adalah berupa tanah dan bangunan (rumah) yang masih atas nama pemilik yang harus dilakukan proses jual beli lebih dulu antara pemilik dengan nasabah sebelum dijaminkan pada bank. Secara ketentuan proses jual beli tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh Notaris/PPAT[42]

---

[39] Andika Persada Putera, *Prinsip kepercayaan sebagai fondasi utama kegiatan perbankan,* Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.hlm.132

[40] Donald Banjarnahor - CNBC Indonesia, *Fintech penipu menjamur, kepercayaan masyarakat luntur,* https://www.cnbcindonesia.com/tech/ , diakses pada 28 Februari 2024

[41] Gapura Office, *Pentingnya meniyimpan dokumen perusahaan dengan baik,* https://www.virtualofficeku.co.id , diakses pada 28 februari 2024

[42] J. Andy Hartanto, *Legal Aspects of Land Purchase/Sale Disputes in Indonesia*", Environmental Policy and Law, 2018.

Dengan demikian, karena dana bank untuk penyaluran kredit bukan hanya dari modal bank, bahkan dana terbesarnya bersumber dari simpanan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa ”Bank adalah bisnis yang unik. Mereka melakukan bisnis dengan menggunakan dana orang lain (other people’s money)”. [43]Oleh karena itu, bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian serta prinsip-prinsip hukum perbankan lainnya, ketentuan-ketentuan terkait dan menerapkannya dalam berbagai kegiatan usaha yang diperbolehkan.

2) Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah berhati-hati, tujuannya adalah agar bank selalu dalam kondisi yang sehat dan tidak melanggar hukum yang berlaku dan penyaluran dana tidak jatuh ketangan debitur yang salah.Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.[44]Prinsip kehati -hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau di laksanakan oleh bank. Prinsip kehati -hatian (prudential principle) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati –hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus

[43] Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer* (Gramedia Pustaka Utama, 1998).

[44] Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ,* pasal 29 , ayat 2

selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.[45]

Salah satu implementasi dari Prinsip kehati-hatian yaitu dalam produk-produk penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun pembiayaan di bank syariah.[46] diterapkan dengan cara analisis kredit, yaitu adalah proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh calon debitor sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa calon debitor memang benar-benar dapat diandalkan dan juga proyek atau bisnis yang akan dibiayai benar-benar layak.

Analisis kredit mencakup latar belakng calon debitor atau perusahaannya, jaminan yang diberikan, dan faktor-faktor lainnya, analisis kredit dapat dilakukan dengan prinsip 5C dan analisis kredit berdasarkan prinsip studi kelayakan atau prinsip 6A. Prinsip 6C meliputi prinsip Character, Capital, Capacity, Condition of economy, Collateral. Prinsip 7P meliputi prinsip Peronality, Party, Purpose, Prospect, payment, Profability dan Protection.[47]

---

[45] Liabrintika Oktaviani Gunawan, 2017*, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank*, jurnal hukum bisnis universitas udayana, hlm 2.

[46] Wahidah Gusti Ningsih-Kompasiana, *Penyaluran dana menggunakan prinsip kehati-hatian di bank syariah,* https://www.kompasiana.com/.wahidah, diakses pada 28 februari 2024

[47] Rosita Ayu Saraswati, 2012, *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawas Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung,* Jurnal Nominal Volume 1 Nomor 1, hlm 5.

Terdapat beberapa alasan mengapa prinsip kehati-hatian sangat penting dalam aktivitas perbankan, khususnya dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Pertama, berkaitan dengan fungsi perbankan sebagai agent of development yang dilakukan melaui kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan sebagaimana pasal 3 UU perbankan dan pasal 4 ayat (1) UU perbankan syariah.[48]Bank berperan sebagai penggerak ekonomi untuk menhidupkan sektor riil dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi, baik barang maupun jasa melalui dana yang disalurkan oleh Bank. Apabila fungsi intermediary ini tidak berjalan dengan baik maka akan dapat berpengaruh kepada ekonomi makro yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan.

Alasan kedua adalah bahwa dana yang dikelola oleh Bank adalah dana pihak ketiga yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga dapat dikembalikan kepada pemilik dana beserta return yang telah diperjanjijakan sebelumnya dan tertuang dalam perjanjian kredit maupun pembiayaan. Alasan ketiga adalah bank wajib menjaga agar penyaluran kredit

[48] Kabar Harian , *3 peran penting bank dalam kehidupan perekonomian suatu negara,*https://m.kumparan.com/kabar-harian/3-peran-penting-bank-dalam-kehidupan-perekonomian-suatu- negara, diakses pada 28 februari 2024

atau pembiayaan tidak menimbulkan kerugian bagi bank akibat kredit atau pembiayaan yang bermasalah.[49]

Langkah analisis tersebut adalah salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan. Hal tersebut dimaksudkan agara bank tercegah dari terjadinya kegagalan para nasabah dalam melunasi kewajibannya dan agar terhindar dari pembiayaan fiktif yang dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap bank.

3) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle)*

Rahasia Bank merupakan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan finansial, serta keadaan lain dari konsumen bank atau bagi kebiasaan dunia perbankan tidak bisa dengan cara terbuka dikatakan kepada pihak publik. Menurut kebiasaan yang harus disembunyikan oleh bank adalah semua informasi serta data hal segala suatu yang berkaitan dengan keuangan, dan diri nasabah, serta badan lain yang diketahui oleh bank dalam kegiatan usahanya (Juli Asril, 2018:238).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-

[49] Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank, Rechtidee, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm 69.

Undang Perbankan) bahwa pengertian rahasia bank memiliki unsur- unsur yaitu sebagai berikut: [50]

a. Rahasia bank berkaitan dengan keterangan atau keadaan mengenai 163 nasabah penyimpan dan simpanannya.
b. keterangan atau keadaan "wajib" dirahasiakan oleh bank, dikecualikan pada katergori tertentu menurut prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Bank dan/atau pihak yang terafiliasi dilarang membuka rahasia nasabahnya.

Adapun bentuk kekuatan berlakunya prinsip kerahasian bank dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, berdasarkan teorinya terdiri dari 2 (dua) teori yaitu teori mutlak dan teori relatif atau nisbi. Kedua teori tersebut akan diuraikan berikut ini:

a. Teori Mutlak Menurut Adrian Sutedi (2010:6) bahwa teori mutlak adalah rahasia keuangan dari nasabah tidak dapat dibuka oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Selain itu menurut Hermansyah (2014:132) bahwa dalam teori mutlak, bank memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia baik dalam bentuk keterangan perihal nasabah disebabkan kegiatan usaha nasabah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi

[50] Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7tahun 1992 tentang Perbankan

biasa ataupun luar biasa. Namun teori ini dalam perkembangannya diberbagai negara tidak lagi menganut ajaran ini.

b. Teori relatif atau nisbi Dalam teori relatif atau nisbi, prinsip rahasia bank tetap digunakan, akan tetapi dalam hal-hal khusus atau luar biasa teori ini dapat dilanggar (Adrian Sutedi, 2010:6). Hal ini memberikan arti bahwa keterangan atau keadaan nasabah dapat dibuka apabila terdapat suatu keadaan yang luar biasa atau mendesak, dimana keadaan tersebut demi untuk kepentingan hukum dan Negara.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia bahwa bentuk kekuatan berlakunya prinsip kerahasian bank dalam memberikan perlindungan kepada nasabah menganut pada teori relatif atau nisbi. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, yaitu "Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A." Pasal 40 tersebut menandakan bahwa terdapat kewajiban dari pihak bank dan pihak terafiliasi untuk menjaga rahasia nasabah dan dananya. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama bagi perbankan dalam penerapannya. Artinya bahwa perbankan bukanlah sebagai tempat yang dapat dijadikan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau tempat untuk melakukan konspirasi untuk melanggar hukum dalam mengoperasionalkan kegiatan

perbankan untuk menarik dana dari masyarakat dengan cara yang tidak wajar (Muhamad Djumhana, 1996:115).[51]

Bentuk prinsip kerahasian bank bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, dalam teori penerapannya terdiri dari 2 (dua) teori yaitu teori mutlak dan teori relatif atau nisbi. Berdasarkan hukum positif di Indonesia prinsip kerahasian bank yang dianut adalah teori relatif atau nisbi. Namun ketentuan perihal pelanggaran terhadap pihak-pihak yang buka rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan diancam dengan sanksi pidana (pidana dan denda secara kumulatif), sanksi administratif, dan sanksi perdata.[52]

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini mendapat pengaturannya dalam Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003.

---

[51] Saufa Ata Taqiyya, S.H.-HukumOnline.com, *Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia ,* https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy- law-i-di-indonesia-lt624430db90b19?ssp=1&setlang=id&cc=ID&safesearch=moderate, (diakses pada 28 Februari 2024)

[52] Ikadwipurwaningsih ,2021, Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Yustisiabel : Vol V No.2 hlm6, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TINJAUAN_TENTANG_PRINSIP_KERAHASIAN_BANK_UNTUK_MEL%20(1).pdf

Dalam peraturan tersebut jelas bahwa, prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah ini wajib diterapkan oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam UU Perbankan 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Perbankan 1998.[53]

Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.[54]

Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah.Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara No 4107.Peraturan Bank Indonesia,selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

---

[53] Peraturan Bank Indonesia No 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan bank Indonesia No 5/23/PBI/Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003.

[54] Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 45.

Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ini di keluarkan pada tanggal 30 Januari 2003 dengan Nomor 45/KMK.06/2003. Istilah lain yang sering dikeluarkan untuk KMK ini adalah Know Your Customer Principle (KYK). Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari 4 (empat) hal, yakni:[55]

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

C. Perjanjian Kredit Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 11 UU No.10/1998 Tentang perubahan atas UU No. 7/1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

[55] Paripurna P.Sugarda, "Komplikasi Kerahasiaan Bank untuk Tindakan Anti PencucianUang," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 November 2001, hlm.37.

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemberian kredit harus berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, sehingga terjadi suatu perjanjian.[56]

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau ada objek yang diperjanjikan kedua belah pihak.Menurut pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang yang dapat diperdagangkan/barang tertentu yang dapat ditentukan jenisnya yang dapat menjadi pokok perjanjian.Dalam perikatan tidak ada ketentuan mengenai objek karena perikatan dapat dilakukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.[57]

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya.Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebut defenisi dari kredit yaitu: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

[56] Pasal 1 angka 11 UU No.10/1998 Tentang perubahan atas UU No. 7/1992 Tentang Perbankan

[57] Kontrak Hukum, *Ketahui Perbedaan Perikatan dan Perjanjian ,* diakses pada https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian, diakses pada 23 Februari 2024, Pukul 19.00 WIB

meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".[58]

Perjanjian Kredit Bank pada umumnya menggunakan perjanjian yang bersifat baku (*standard contract).*Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat ketentuan ketentuan dan syarat-syarat yang terlebih dahulu dibuat oleh satu pihak yaitu bank, dengan demikian nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut.Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya, perjanjian ini disebut juga perjanjian baku yang sifatnya *"take it or leave it".*[59]

Perjanjian antara bank dengan nasabah akan menimbulkan adanya hubungan hutang piutang. Yang mana debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi segala hutang-hutangnya yang telah disepakati oleh kreditur berdasarkan syarat ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.Perjanjian Kredit ini memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok,yakni perjanjian tersebut dapat membuat batal atau tidak nya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu, perjanjian ini digunakan sebagai alat bukti mengenai batasan hak serta kewajiban antara kreditur dan debitur.[60]

---

[58] Suria Nataatmaja, *Perjanjian Kredit,* https://www.surialaw.com/news/perjanjian-kredit, diakses pada 23 Februari 2024, Pukul 19.00 WIB

[59] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.68.

[60] Marseila Audrey , "*Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number1 (2023), hlm. 3.

3. Tinjauan Tentang Restrukturisasi Kredit

A. Pengertian Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.[61]Penyelamatan kredit macet/bermasalah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 menyatakan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur, yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;

[61] Lina Maya Sari, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*, Jurnal Mutiara Madani, 2020, Vol 08, No.1, hlm 50.

5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.[62]

Adapun Pengertian Restrukturisasi Kredit menurut para ahli adalah sebagai berikut:[63]

a) Menurut Suartama, Sulindawati, & Herawati, 2017 Restrukturisasi kredit merupakan istilah untuk meringkan kredit bermasalah pada keuangan yang dominan digunakan pada sektor perbankan.
b) Menurut Giffary, Olii, & Baftim, 2021 Restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank memberikan kemudahan pembayaran kredit kepada debitur, untuk menghindari adanya kredit bermasalah.

Pengertian restrukturisasi menurut Peneliti Veithzal Rivai dan Andria Permata adalah, "restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan reconditioning."[64]

---

[62] Dr.Esti Royani,dkk, *Kupas tuntas restrukturisasi kredit macet, (*Purwokerto, Penerbit Amerta Media, 2023), hlm.31

[63] Betari Putri Pavita, *Analisis Restrukturisasi Kredit Perbankan Untuk Meminimalisasi Kredit Bermasalah Saat Masa Pandemi Covid-19,* Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 22, No.2 Desember 2022, hlm.34

[64] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 517

Berdasarkan pengertian tersebut diatas Restrukturisasi kredit adalah suatu proses dimana kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam) sepakat untuk mengubah ketentuan-ketentuan utama suatu pinjaman yang sudah ada, seperti jangka waktu, tingkat bunga, dan jumlah pembayaran, untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat melunasi kembali pinjamannya.

B. Syarat-Syarat Restrukturisasi Kredit

Dilansir dari laman OJK (Otoritas Jasa Keuangan) , ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan restrukturisasi kredit yaitu:[65]

1. Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran utang pokok dan atau bunga kredit.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran utang pokok atau bunga kredit yaitu:

Faktor Ekonomi:

a) Penurunan Pendapatan ,nasabah mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, pengurangan gaji, atau penurunan pendapatan usaha.
b) Kenaikan suku bunga,kenaikan suku bunga dapat meningkatkan jumlah angsuran kredit yang harus dibayarkan nasabah.

[65] Risna Dwi Agustin – mekari jurnal , *Pengertian restrukturisasi Kredit, Contoh Beserta Syaratnya,* https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-restrukturisasi-kredit-contoh-beserta-syaratnya/, (diakses pada 24 Februari 2024)

c) Inflasi, Inflasi dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik, sehingga nasabah memiliki lebih sedikit uang untuk membayar angsuran kredit.
d) Krisis ekonomi, Krisis ekonomi dapat menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga mereka kesulitan membayar utang.[66]

Faktor Pribadi:

a) Kesalahan pengelolaan keuangan, Nasabah mungkin memiliki kebiasaan berbelanja yang berlebihan atau tidak memiliki anggaran yang baik.
b) Ketidakmampuan menabung, Nasabah mungkin tidak memiliki cukup uang untuk ditabung sebagai dana darurat untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga.
c) Masalah kesehatan, Nasabah mungkin mengalami sakit parah atau kecelakaan yang membutuhkan biaya pengobatan yang besar, sehingga mereka kesulitan membayar angsuran kredit.
d) Perubahan gaya hidup, Nasabah mungkin menikah, memiliki anak, atau membeli rumah, sehingga pengeluarannya meningkat dan mereka kesulitan membayar angsuran kredit.[67]

[66] OCBC, *Krisis Ekonomi, Penyebab, dampak , dan cara mengatasinya,https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/08/krisis-ekonomi-adalah*(diakses pada 28 Februari 2024)

Faktor Kredit:

a) Jumlah pinjaman yang besar, Nasabah mungkin meminjam uang terlalu banyak sehingga angsurannya menjadi terlalu tinggi.
b) angka waktu pinjaman yang pendek, Jangka waktu pinjaman yang pendek dapat menyebabkan angsuran menjadi lebih tinggi.
c) Suku bunga yang tinggi, Suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan jumlah angsuran kredit yang harus dibayarkan nasabah.
d) Biaya-biaya tambahan, Biaya-biaya tambahan seperti denda keterlambatan dan biaya administrasi dapat meningkatkan beban keuangan nasabah.[68]

Kesulitan dalam pembayaran utang pokok atau bunga kredit dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nasabah yang mengalami kesulitan tersebut dapat mencari solusi dengan menghubungi pihak kreditur, mengajukan restrukturisasi kredit, mencari pinjaman tambahan, menjual aset, atau mencari bantuan dari lembaga sosial. Untuk menghindari kesulitan dalam pembayaran kredit

---

[67] Christin E sedik – Bisnis.com , *10 kesalahan keuangan paling umum yang harus anda hindari,https://finansial.bisnis.com/read/20230810/55/1683495/10-kesalahan-keuangan-paling-umum- yang-harus-anda-hindari?ssp=1&setlang=id&cc=ID&safesearch=moderate*(diakses pada 28 Februari 2024)

[68] Admin BFI- BFI FINANCE, *Kredit macet, defenisi, penyebab, dan cara mengatasinya,* https://www.bfi.co.id/id/blog/kreditmacetdefinisipenyebabdancaramengatasinya?ssp=1&setlang=id&cc=ID&safesearch=moderate (diakses pada 28 Februari 2024)

2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik sehingga dianggap mampu melunasi kewajiban setelah restrukturisasi kredit.

Nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik sehingga dianggap mampu melunasi kewajiban setelah Restrukturisasi kredit nasabah yang memiliki propsek usaha yang baik adalah nasabah yang memiliki potensi untuk kembali sukses dalam usahanya setelah mengalami kesulitan keuangan.Nasabah ini dianggap mampu melunasi kewajibannya setelah restrukturisasi kredit karena beberapa alasan berikut ini.[69]

a. Salah satu karakteristik utama yang dimiliki wirausahawan yang sukses adalah kreativitas dan inovasi.Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak, melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya, dan mengembangkan ide-ide baru yang dapat mengubah permainan. Kemampuan ini sangat berharga dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat dan berperan penting dalam pengembangan produk atau layanan yang unik. Wirausahawan yang sukses sering kali menjadi pemecah masalah ulung. Mereka tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi inovatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan mereka.Kemamp

[69] *ibid*

uan ini membantu mereka membedakan diri dari pesaing dan memenangkan hati pelanggan.[70]

b. Memiliki usaha yang berpotensi untuk berkembang nasabah memiliki produk atau jasa yang berkualitas dan diminati oleh pasar nasabah memiliki pangsa pasar yang kuat.[71]

c. Memiliki Komitmen yang Tinggi untuk Melunasi Kewajiban, Nasabah memiliki riwayat pembayaran kredit yang baik sebelum mengalami kesulitan keuangan dan nasabah juga memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah keuangannya.[72]

C. Tujuan Restrukturisasi Kredit

Tujuan utama dari adanya restrukturisasi kredit itu yakni untuk menekan semaksimal mungkin adanya kerugian pada bank. Dengan demikian, bank harus memiliki kemampuan dan daya efektivitas yang tinggi terhadap kerugian bank.Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga kelangsungan bank itu sendiri.Tujuan utama itu telah menjadi prinsip bank dalam menjalankan usahanya dalam dunia industry perbankan.[73]

---

[70] Lili zulaika-Readmore.id, https://readmore.id/karakteristik-wirausahawan-yang-sukses/#google_vignette, diakses pada 28 Februari 2024

[71] Muchlisin Riadi-kajianpustaka, https://www.kajianpustaka.com/2020/02/kualitas-produk-pengertian-manfaat-dimensi-perspektif-dan-tingkatan.html, diakses pada 28 Februari 2024

[72] Berita bisnis, https://kumparan.com/berita-bisnis/kolektibilitas-kredit-pengertian-dan-skor- kredit-nasabah-1yaySINsz0o?cc=ID&safesearch=moderate&setlang=id&ssp=1, diakses pada 28 Februari 2024, pukul 17.00 Wib

[73] Anak Agung Satria Pratama, *Upaya restrukturisasi kredit bermasalah di PT.Bank Pembangunan Daerah cabang Gianyar,* makala bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/54133-1033-128512-1-10-20191031.pdf

Berkaitan dengan itu, maka bank wajib mengelola resiko dari kredit yang disalurkan dan juga "bank wajib menjaga kualitas aktiva dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva, dimana kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap baik aktiva produktif maupun aktiva non produktif".[74]

Adapun tujuan-tujuan dengan adanya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah yaitu :

a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringan ini debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga

[74] Antonius Ketut D., 2009, PBI, UU, PP, penelaahan penyusun, Mei, Restruktursasi Kredit Manfaat dan Kendala yang dihadapi Bagi dan oleh Perbankan, 4 Mei 2015. https:// antoniusketut.wordpress.com/2015/05/04/rstrukturisasikreditmanfaatdankendalayangdihadapibagida no lehperbankan/.

hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih".[75]

Berdasarkan uraian diatas, restrukturisasi itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga atau melindungi masing-masing pihak baik sikreditur maupun sidebitur. Disamping itu juga, menjaga kualitas kredit yang diberikan oleh bank agar tetap terjaga dan keuangan bank pun menjadi tetap stabil.

Berkaitan dengan tujuan restrukturisasi tersebut, kebijakan dari Bank Indonesia ini boleh dipakai dengan cara menegatasinya. Segai kelanjutannya, Kep. Direksi BI yakni restrukturisasi kredit bermasalah menurut tersebut diatas dalam hal ini, merupakan "salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada Debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya". Seperti halnya, pada "bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan demikian dalam waktu tertentu sesuai perhitungan cash flow atas usaha Debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali".[76]

[75] Munir Fuady,2003, Hukum Perbankan Moden, Citra Aditya, Bandung, h. 30.

[76] Antonius Ketut D, Op., cit.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatasmaka peneliti membatasi ruang lingkup dari penelitian ini. Ruang lingkup ini adalah batas-batas atau penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akandibahas dalam skripsi ini agar tidak mengembang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaiman Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah di Perbankan dan bagaimana Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit dihubungkan dengan isi perjanjia pada Kredit Perbankan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[77] Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder , yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang

[77] Amiruddin &Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm 118

terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[78]

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. [7] Pendekatan masalah adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan usaha dalam mencapai dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah suatu bentuk pendekatan dalam arti mengkaji teori dari kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca , mengutip , menyalin , dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.

D. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan dengan menggunakan cara penelitian perpusatakaan *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku dan tulisan di perpustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.Bahan-bahan hukum terdiri dari:

[78] Soeryono Soekarto, *Pengantar penelitian hukum*. (Jakarta:UI Press, 1984), hlm 20.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu, adalah Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan perubahannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 40/POJK.03/2019, Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks , karya ilmiah terutama mengenai hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk guna untuk menyokong bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia untuk membantu penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library search)* yang dimana mengumpulkan berbagai data melalui peraturan perundang-undangan meliputi Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan perubahannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 40/POJK.03/2019, Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012. Buku-buku , Skripsi , serta jurnal hukum baik secara langsung maupun menggunakan Internet yang berhubungan dengan penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersi fat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interprtasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum,apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum , antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.